



P U T U S A N

Nomor 70 / Pdt.G / 2011 / PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat kediaman di Kecamatan , Kota, semula sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut Pembanding I.

PPEMBANDING II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat kediaman di , Kecamatan , Kota , semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut Pembanding II.

m e l a w a n

TERBANDING, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan



semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 357 / Pdt.G / 2010 / PA Sidrap tanggal 24 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H. yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan sah perkawinan Dewi Natalia, S.E.,A.K.,M.Si binti Bahar AM., dengan Prof.Dr.Nurdin Brasit, S.E.,M.Si bin L.C. Tammat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut tergugat I / pbanding I dan tergugat II / pbanding II merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor 357 / Pdt.P / 2010 / PA Sidrap tanggal 6



April 2011.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada pihak penggugat / terbanding pada tanggal 8 April 2011.

Bahwa tergugat I / pbanding I dan tergugat II / pbanding II tidak mengajukan memori banding.

Bahwa dalam perkara ini baik pbanding I dan pbanding II maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah diberi kesempatan untuk memeriksa Berkas Perkara seperti ternyata dalam Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding yang memberikan kesempatan pihak - pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing tertanggal 23 Mei 2011 untuk Pbanding I dan Pbanding II, serta tanggal 5 Mei 2011 untuk Terbanding. Selanjutnya terbanding telah datang memeriksa berkas pada, sementara pbanding I dan pbanding II tidak datang memeriksa berkas, sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 357 / Pdt.G / 2011 / PA Sidrap tanggal 9 Juni 2011.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pbanding yang diajukan oleh tergugat I / pbanding I dan tergugat II / pbanding II, diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang digunakan sesuai menurut ketentuan



perundang – undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca putusan hakim pertama, berita acara persidangan, serta semua surat yang ada dalam berkas perkara ini dan mempelajari pula apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada para Tergugat / para Pembanding..

Mengingat pasal – pasal dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding, yang dimohonkan banding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 357 / Pdt.G / 2010 / PA Sidrap tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21
rabiul Awal 1432 H.

- Membebaskan kepada para pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada
hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 M, bertepatan
tanggal 4 Ramadhan 1432 H. yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj
Atirah Mustafa. M.H., ketua majelis dihadiri oleh Drs.
H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.dan Drs. Irsan Mukhtar
Nasution, hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
tanggal 15 Juni 2011 dibantu oleh Hj. Nursiah, B.A
panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Mohammad Chanif,S.H., M.H

Dra. Hj

Atirah Mustafa,M.H.

Drs.Irsan Mukhtar Nasution



Panitera Pengganti.

Hj. Nursiah, B.A

Perincian Biaya :

- Redaksi	Rp.	5.000,00,-
- Materai	Rp.	6.000.00,-
- Biaya proses	Rp.	<u>139.000.00,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,00.-

Untuk Salinan.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Zainal Mutaqien, S.H.,

Panitera

Drs. Agus